



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

**NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penataan kembali organisasi perangkat dinas daerah Kota Palu juga berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan tata Pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu ;
 - c. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman

yang jelas kepada daerah dalam rangka menata organisasi perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta agar dapat terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan huruf a dan huruf m Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;**
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- c1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
- k. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;
- l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; dan
- m. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.**

- 2. Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 3. Ketentuan angka 1 ayat (1) Pasal 6 diubah, dan angka 2 huruf c diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d diubah, huruf e, angka 1 angka 2 huruf e diubah, huruf f, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf f diubah, ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;

- c. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Kependidikan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus Dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal;
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Kebudayaan Dan Kesenian; dan
 - 2. Seksi Pendidikan Pelestarian Peninggalan Sejarah;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Bagian Ketigabelas BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- 5. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 18 diubah, angka 1 dan angka 2 huruf c diubah, huruf d, angka 1 dan angka 2 huruf d diubah, dan huruf e, angka 1 dan angka 2 huruf e diubah, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata Dalam Negeri Dan Luar Negeri; dan
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata Dan Sumber Daya; dan
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Industri Film, Musik Dan Fashion;
 2. Seksi Pengembangan Seni Pertunjukan, Arsitektur Dan Seni Rupa; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:**

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

- 7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 23A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata kembali menurut Peraturan Daerah ini.

- 8. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**
- 9. Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA PALU**

I. UMUM

Dasar utama perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu adalah adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyerasian dan Rasionalisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Palu. Penyerasian dan rasionalisasi struktur pada dinas pendidikan dan kebudayaan dengan melakukan perubahan nomenklatur menjadi dinas pendidikan dan kebudayaan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan presiden nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara dan peraturan menteri kependidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Pada dinas pariwisata dan ekonomi kreatif penyerasian dan rasionalisasi struktur dilaksanakan berdasarkan pada pasal 20 peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, peraturan presiden nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara dan peraturan menteri kependidikan dan kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata

kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor pm.07/hk.001/mpek/2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1